

**LARANGAN DAN PEMIDANAAN
TERHADAP ORANG PERSEORANGAN
YANG MELAKSANAKAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2017¹**

Oleh :

Andini Ericka Tombokan²

Roy Ronny Lembong³

Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan larangan terhadap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 dan bagaimana pemidanaan terhadap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan larangan terhadap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 dilakukan dengan merumuskan norma larangan dalam Pasal 69 diikuti pengaturan tindak pidana dalam Pasal 81, yang unsur-unsurnya: Orang perseorangan (unsur subjek tindak pidana); Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (Unsur perbuatan); dan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (unsur penunjukan pada dasar normatif). 2. Pemidanaan terhadap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 didasarkan pada ancaman pidana dalam Pasal 81 yang semula bersifat kumulatif yaitu “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah),” tetapi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 telah diubah menjadi bersifat kumulatif alternatif yaitu “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI”.

Kata kunci: *Larangan dan Pemidanaan, Orang Perseorangan, Penempatan, Pekerja, Migran Indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai bagian hukum administrasi negara ataupun hukum perburuhan (hukum ketenagakerjaan) memiliki pasap-pasal yang mengatur *sanksi pidana*, oleh karenanya dapat juga disebut sebagai bagian dari hukum tindak pidana khusus. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 diatur dalam Bab XI: Ketentuan Pidana, yang isinya mencakup Pasal 79 sampai dengan Pasal 87. Sanksi pidana dalam Bab XI (Ketentuan Pidana) ini didahului oleh norma-norma bersifat larangan dalam Bab VII: Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Bagian Kedua: Larangan, yang mencakup Pasal 65 sampai dengan Pasal 73.

Salah satu norma larangan dalam Bab VII, Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu norma yang dirumuskan dalam Pasal 69 yang menyatakan bahwa, “orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”.⁵ Penjelasan pasal demi pasal memberi keterangan bahwa, “orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia”. Norma bersifat larangan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan Pekerja Migran Indonesia.

Ketentuan larangan ini diikuti ancaman pemidanaan dalam Pasal 81 yang menentukan bahwa, “orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada ketentuan seperti Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, masih terjadi peristiwa seperti itu. Antara lain dalam kasus yang diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Sbs, tanggal 2 Juni 2025, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor Nomor 381/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 7 Agustus 2025, dan kemudian dikuatkan oleh putusan MA Nomor 11243 K/Pid.Sus/2025 tanggal 4 November 2025. Kasusnya, yaitu terdakwa (WNI), yang dikoordinator oleh seseorang di Malaysia (Warga Negara Asing), turut berperan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010206

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)

dalam proses pemberangkatan 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia yang menggunakan paspor berwisata padahal melakukan kegiatan bekerja di Malaysia dan 1 (satu) orang Calon Pekerja Migran Non-prosedural untuk masuk ke wilayah negara Malaysia untuk bekerja tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen dan tidak memenuhi persyaratan yang resmi sesuai peraturan perundang-undangan.⁶

Dalam kasus ini, pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung memutuskannya sebagai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Adanya ketentuan yuridis dan kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pengaturan larangan dan pidanaannya berkenaan dengan Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut, sehingga dalam menjalankan tugas untuk menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul “**Larangan dan Pidanaan Terhadap Orang Perseorangan yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan larangan terhadap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017?
2. Bagaimana pidanaannya terhadap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017?

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah perlu didahului dengan suatu penelitian, termasuk juga penulisan skripsi. Oleh karenanya, untuk penulisan skripsi ini telah dilakukan suatu penelitian yang merupakan penelitian hukum *normatif*. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat

dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁷ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, sehingga istilah lain dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Larangan terhadap Orang Perseorangan yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017

Dalam KUHP lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) maupun dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang merupakan KUHP Nasional, pada umumnya langsung dirumuskan tindak-tanduk pidana berupa perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan serta ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Tetapi dalam sejumlah undang-undang di luar KUHP, banyak kali telah dirumuskan terlebih dahulu norma-norma (kaidah-kaidah), yang bersifat larangan atau larangan, dalam pasal-pasal tersendiri, kemudian dalam bab yang lain, yang biasanya bab tentang Ketentuan Pidana, ditentukan ancaman pidananya. Ini antara lain dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana dalam Bab VII (Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia), Bagian Kedua (Larangan), Pasal 65 sampai dengan Pasal 73, yang merupakan norma-norma (kaidah-kaidah) bersifat *larangan*.

Norma (kaidah) adalah “patokan atau ukuran untuk bersikap atau bertindak”.⁸ Norma, pada umumnya dibedakan atas norma bersifat larangan (Bld.: *verbod*) dan norma bersifat perintah (Bld.: *gebod*). Norma larangan, yaitu “larangan (itu tidak boleh kamu lakukan)”,⁹ dan norma perintah/suruhan, yaitu “suruhan (itu harus kamu lakukan)”.¹⁰

Norma yang bersifat *perintah (gebod)* adalah norma yang memerintah orang berbuat (Bld.: *handelen*) sesuatu dan jika orang tidak berbuat (Bld.: *nalaten*) maka ia melanggar norma tersebut.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 11243 K/PID.SUS/2025”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f0d0efce5d993c8198313630313232.html>, diakses 20/02/2026.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁸ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 51.

⁹ N.E. Algra dan K. van Duyvendijk, Mula Hukum terjemahan J.C.T. Simorangkir dari Rechtsaang, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 323.

¹⁰ *Ibid.*

Contoh norma bersifat perintah yaitu norma dalam Pasal 531 KUHPidana yang menentukan bahwa barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹¹ Sekarang ini Pasal 531 KUHP/WvS telah diganti pengaturannya dengan Pasal 432 KUHP Nasional yang menentukan, "setiap Orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, jika orang tersebut mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II".¹²

Norma yang bersifat larangan (*verbod*) adalah norma yang melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang berbuat sesuatu yang dilarang maka ia melanggar norma tersebut. Contoh norma yang bersifat larangan yaitu norma dalam Pasal 362 KUHPidana yang menentukan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Di sini terkandung larangan untuk berbuat sesuatu, yaitu larangan untuk mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (mencuri).¹³ Sekarang ini Pasal 362 KUHP/WvS telah digantikan oleh Pasal 476 KUHP Nasional yang amentukan bahwa, "setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V".

Norma yang dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan sendirinya merupakan satu *norma hukum*. Jika norma hukum tersebut dikuatkan berlakunya dengan menyertakan suatu sanksi (akibat hukum) berupa sanksi pidana, maka

norma yang telah dikaitkan dengan sanksi pidana tersebut menjadi suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merumuskan sejumlah norma bersifat larangan dalam Bab VII (Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia), Bagian Kedua (Larangan), Pasal 65 sampai dengan Pasal 73. Salah satu di antaranya yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu norma hukum yang dirumuskan dalam Pasal 69 yang menentukan bahwa, "orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia".

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memiliki sanksi pidana untuk mereka yang melanggar norma-norma larangan, yang ditempatkan dalam Bab XI: Ketentuan Pidana, yang isinya mencakup Pasal 79 sampai dengan Pasal 87. Salah satu di antaranya, yaitu Pasal 81, menentukan adanya sanksi pidana untuk yang melanggar norma hukum dalam Pasal 69. Jadi, Pasal 81 merupakan bentuk tindak pidana dari norma larangan yang dirumuskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menentukan bahwa, "orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)".¹⁴ Penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 hanya memberi catatan "cukup jelas".

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu:

1. Orang perseorangan
2. Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

B. Pidanaan terhadap Orang Perseorangan yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017

Salah satu hal yang berkenaan dengan pidana yaitu sanksi pidana yang diancamkan dalam suatu rumusan tindak pidana. Ancaman pidana dalam rumusan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu "pidana penjara

¹¹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm.57, 58.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm.58.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”.

Penempatan kata *dan* di antara ancaman pidana penjara dengan ancaman pidana denda menunjukkan yang dianut dalam pemidanaan berkenaan dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yaitu sistem *kumulatif*. Jadi, tidak boleh hanya dijatuhkan pidana penjara saja tanpa pidana denda, juga tidak boleh hanya dijatuhkan pidana denda saja tanpa pidana penjara, melainkan pidana penjara dan pidana denda harus dijatuhkan bersama-sama (kumulasi).

Sistem kumulatif dan ancaman pidana denda dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah mendapat perubahan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal II ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menentukan bahwa:

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, pidana denda diubah dengan ketentuan dalam hal:

- a. pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif; ...
- f. tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 8 (delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VI;¹⁵

Ancaman pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menganut sistem kumulatif dan memiliki ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, sehingga berlaku ketentuan Pasal II ayat (5) huruf a dan huruf f dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 juga mengatur secara lebih rinci tentang perubahan tersebut di mana dalam Pasal II ayat (8) ditentukan bahwa, “Ketentuan pidana yang diubah dan hasil perubahannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”. Untuk itu dalam Lampiran I diberi keterangan bahwa:

Nomor : 126

Undang-Undang : 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia

Pasal & ayat : 81

Ancaman Pidana

setelah Penyesuaian : dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau
pidana denda paling
banyak kategori VI.

Ancaman pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 setelah perubahan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menjadi berbunyi: *dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI*.

Apa yang dimaksud dengan pidana denda kategori VI, diatur dalam Undang-Undang 1 Tahun 2023 yang dalam Pasal 79 menentukan:

- (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 pidana denda dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjadi pidana denda menjadi paling banyak kategori VI, yang berarti menjadi pidana denda paling banyak *Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)*. Ini berarti pidana denda dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang semula paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) telah diturunkan maksimumnya menjadi paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Tentang pidana denda paling sedikit yang dapat dijatuhkan, dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ditentukan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)

bahwa, “Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)”. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tidak menentukan suatu minimum khusus, oleh karenanya jika hendak dijatuhkan pidana denda berdasarkan Pasal 81 maka pidana denda yang dapat dijatuhkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Salah satu yang berkenaan dengan pemidanaan berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yaitu kasus yang diputuskan dengan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Sbs, tanggal 2 Juni 2025, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor Nomor 381/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 7 Agustus 2025, dan kemudian dikuatkan oleh putusan MA Nomor 11243 K/Pid.Sus/2025 tanggal 4 November 2025. Kasusnya, yaitu terdakwa (WNI), yang dikoordinator oleh seseorang di Malaysia (Warga Negara Asing), turut berperan dalam proses pemberangkatan 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia yang menggunakan paspor berwisata padahal melakukan kegiatan bekerja di Malaysia dan 1 (satu) orang Calon Pekerja Migran Non-prosedural untuk masuk ke wilayah negara Malaysia untuk bekerja tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen dan tidak memenuhi persyaratan yang resmi sesuai peraturan perundang-undangan.

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Atau

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Atau

Keempat: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 120 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;¹⁶

Dalam tuntutan pidana (Lat.: *requisitoir*), Jaksa Penuntut Umum membacakan antara lain:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxxxxx dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan.¹⁷

Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Sbs, tanggal 2 Juni 2025 amarnya antara lain:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxx tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melaksanakan penempatan Pekerja Mirgan yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹⁸

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 381/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 7 Agustus 2025 amarnya antara lain menyatakan, “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Sbs tanggal 2 Juni 2025 yang dimintakan banding”.¹⁹

Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi, di

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 1-2.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 3-4.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.

mana Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 11243 K/PID.SUS/2025, 4 November 2025, telah menimbang:

- Bahwa Terdakwa turut berperan dalam proses pemberangkatan 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia yang menggunakan paspor berwisata padahal melakukan kegiatan bekerja di Malaysia dan 1 (satu) orang Calon Pekerja Migran Non-prosedural untuk masuk ke wilayah negara Malaysia untuk bekerja tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen dan tidak memenuhi persyaratan yang resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang dikordinator oleh Saudara Karim (WNA yang mencari pekerjaan di Malaysia kepada Calon Pekerja Migran Non-prosedural) telah memenuhi perbuatan yang dilarang oleh Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa memberangkatkan Calon Pekerja Migran Nonprosedural bekerja di Malaysia adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa adalah perseorangan yang bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ataupun Perusahaan yang dapat menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;²⁰

Untuk itu Mahkamah agung telah menjatuhkan putusan yang amarnya

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa xxxxxx tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);²¹

Dalam pertimbangan tersebt Mahkamah Agung menegaskan bahwa, perbuatan terdakwa sebagai *perseorangan*, bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ataupun Perusahaan yang dapat menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, yang turut berperan dalam proses pemberangkatan 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia yang menggunakan paspor berwisata padahal melakukan kegiatan bekerja di Malaysia dan 1

(satu) orang Calon Pekerja Migran Non-prosedural untuk masuk ke wilayah negara Malaysia untuk bekerja tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen dan tidak memenuhi persyaratan yang resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang dikordinator oleh Saudara Karim (WNA yang mencari pekerjaan di Malaysia kepada Calon Pekerja Migran Non-prosedural), di mana memberangkatkan Calon Pekerja Migran Nonprosedural bekerja di Malaysia adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, telah memenuhi perbuatan yang dilarang oleh Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berkenaan dengan pidana yang dijatuhkan, putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Sbs, tanggal 2 Juni 2025, telah menjatuhkan pidana bersifat *kumulatif* antara pidana penjara dan pidana denda, sesuai denga ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 381/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 7 Agustus 2025 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 11243 K/PID.SUS/2025, 4 November 2025.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, kasus-kasus Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, sudah seharusnya nanti tunduk pada ketentuan Pasal II ayat (5) huruf a dan huruf f yang menentukan bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 tersebut telah menjadi *pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI*. Jadi, sistem pidana telah menjadi kumulatif alternatif dan maksimum pidana denda telah diturunkan dari paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) menjadi pidana denda paling banyak kategorie VI, yaitu paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik bebrapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan larangan terhadap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 dilakukan dengan merumuskan norma larangan dalam Pasal 69 diikuti pengaturan tindak pidana dalam Pasal 81, yang unsur-unsurnya: 1)

²⁰ *Ibid.*, hlm. 7-8.

²¹ *Ibid.*, hlm. 9.

Orang perseorangan (unsur subjek tindak pidana); 2) Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (Unsur perbuatan); dan 3) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (unsur penunjukan pada dasar normatif).

2. Pidanaan terhadap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 didasarkan pada ancaman pidana dalam Pasal 81 yang semula bersifat kumulatif yaitu "pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)," tetapi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 telah diubah menjadi bersifat kumulatif alternatif yaitu "pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI".

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam praktik perlu diperhatikan: 1) Pengertian penempatan Pekerja Migran Indonesia memiliki cakupan yang luas yaitu dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja; dan 2) Sekalipun dalam rumusan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tidak tercantum unsur dengan sengaja tetapi unsur dengan sengaja harus selalu dibuktikan.
2. Untuk adanya efek jera terhadap pelaku, dalam praktik sebaiknya tetap diutamakan penjatuhan pidana secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, Mula Hukum terjemahan J.C.T. Simorangkir dari Rechtsaang, Binacipta, Bandung, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pranya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamsir, *Hukum Pidana Khusus*, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, 2020.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harahap, A.M., *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, Batu, 2020.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maiyestati, *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 2025.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramitga, Jakarta, 2003.

Sumbu, Telly, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Wibowo, K.T., F.A. Citrawan, dan Sunarko, *Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2025.

I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678)

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263)

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan Mahkamah Agung Nomor 11243 K/PID.SUS/2025*”,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f0d0efce5d993c8198313630313232.html>, diakses 20/02/2026.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “*Apa Artinya Pekerja Migran Indonesia Perseorangan?*”,
<https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solusi/articles/43000586010-apa-artinya-pekerja-migran-indonesia-perseorangan->, diakses 22/02/2026.

Wikipedia, “*Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pelindungan_Pekerja_Migran_Indonesia/Badan_Pelindungan_Pekerja_Migran_Indonesia, diakses 23/02/2026.

Lembong, SH., MH. dan Dosen Pembimbing Dua **Harly Stanly Muaja, SH., MH.**

Judul Skripsi : **Larangan dan Pemidanaan Terhadap Orang Perseorangan Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017**

IDENTITAS PENULIS



Nama : Andini Ericka Tombokan
Nim : 220711010206

Pada tahun 22, saya masuk kuliah dan pada tahun 2026 saya selesai, yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing Satu **Roy Ronny**